



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iwan Kartika Bin H. Ansori (alm);
2. Tempat lahir : Arga Makmur;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/21 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Samsul Bahrun Rt.05 Rw. 00 Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Iwan Kartika Bin H. Ansori (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024

Terdakwa Iwan Kartika Bin H. Ansori (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024

Terdakwa Iwan Kartika Bin H. Ansori (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa dipersidangan di dampingi penasihat hukumnya Wawan Ersanovi, S.H., dan Yuri Prasetyo Saputro, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Advokat ERSANO & Associates, beralamat di Jalan Bambu No.1 RT.16, Kel.Purwodadi, Kec.Arga Makmur, Kab.Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa IWAN KARTIKA Alias KETENG Bin H. ANSORI (Alm), bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" melanggar pasal 378 KUHP Pidana sesuai dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN KARTIKA Alias KETENG Bin H. ANSORI (Alm), dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun 6 (enam) penjara dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar bukti pertinggal penerima cek Bank Bengkulu nomor 508251 kepada Iwan sejumlah 1.530.000.000,00 (asli);
  - 2 (dua) lembar rekening koran Bank Bengkulu ,nomor rekening 0010107044238 periode 01;
  - 1 (satu) lembar cek Bank Bengkulu dengan nomor cek 508251 (asli);
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP An.Iwan Kartika;Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa, IWAN KARTIKA BIN ANSORI (ALM) memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa IWAN KARTIKA BIN ANSORI (ALM) untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan (*Onstlag van Rechtsvervolging*) pada perkara Pidana Nomor : 174/Pid.B/2024/PN Bgl.;
3. Menyatakan Terdakwa IWAN KARTIKA BIN ANSORI (ALM) tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut umum;
4. Menyatakan Terdakwa IWAN KARTIKA BIN ANSORI (ALM) lepas dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan agar Terdakwa IWAN KARTIKA BIN ANSORI (ALM) dibebaskan dari Tahanan sesaat setelah pembacaan putusan;
6. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa Iwan Kartika Bin Ansori (alm) seperti semula
7. Membayar biaya perkara menurut Peraturan Perundang-undangan

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk menutup Pledoi ini, izinkanlah kami mengutip kata-kata Nabi Muhammad SAW "Menghukum dalam keraguan adalah dosa" dan di dunia hukum juga dikenal dalam keadaan "*IN DUBIO PRO REO*" adalah "jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa".

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Iwan Kartika alias Keteng Bin H. Ansori (Alm) dan mengabulkan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada Selasa tanggal 9 Juli 2024 dan Kami Jaksa Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan kami tersebut;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bgl



Jaksa Penuntut Umum berpendapat semua dalil dalil dan alasan berkelit yang diajukan oleh Terdakwa tidak mempunyai dasar argumentasi yang jelas menurut hukum, oleh karena itu haruslah dikesampingkan. Selanjutnya Penuntut Umum tetap berpendapat Terdakwa Iwan Kartika alias Keteng Bin Ansori (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Nota Pembelaan yang telah dibacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu ;**

----- Bahwa ia Terdakwa Iwan Kartika Alias Keteng Bin Ansori yang bekerja dengan Sdr. Miftahudin Bin A.Manani, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa namun pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di sebuah warung di depan kantor RRI Bengkulu Jalan S.Parman Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili , *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang* yakni 1 (satu) lembar Cek Tunai Nomor 508251 senilai Rp.1.530.000.000 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) *yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain* yakni milik Sdr. Miftahudin Bin A.Manani *dan yang ada padanya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 27 Oktober 2015 Terdakwa Iwan Kartika Alias Keteng Bin Ansori menawarkan kepada Sdr. Miftahudin untuk melakukan pengaspalan jalan yang proyeknya diperoleh oleh Sdr.Miftahudin. ketika itu Terdakwa mengatakan akan mengambil suplai aspal Hotmik dari PT Selamat Grup saja dengan alasan Terdakwa kenal baik dengan PT Selamat Grup, hal ini akhirnya disetujui oleh Mihtahudin sehingga pada tanggal 2 Nopember 2015 Miftahudin menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Bengkulu nomor 508251 dengan nilai Rp.1.530.000.000 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) kepada

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Iwan Kartika Alias Keteng Bin Ansori agar cek tersebut diberikan kepada PT Selamat Grup untuk DP pembelian aspal hotmik, setelah Terdakwa menerima cek tunai tersebut kemudian Terdakwa langsung pamit kepada Miftahudin dengan alasan akan menyerahkan cek tunai tersebut kepada PT Selamat Grup agar keesokan paginya PT Selamat grup dapat langsung menyuplai aspal hotmik ditempat pekerjaan pengaspalan, namun keesokan harinya aspal tersebut tidak pernah datang hingga pekerjaan proyek selesai dan ketika Miftahudin menghubungi Terdakwa melalui media komunikasi tidak bisa lagi dihubungi hingga akhirnya Miftahudin memperoleh khabar dari Bank Bengkulu Argamakmur bahwa cek tunai nomor 508251 dengan nilai Rp.1.530.000.000 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) telah dicairkan langsung oleh Terdakwa Iwan Kartika namun tidak pernah diserahkan ke PT Selamat Grup.

Akibat perbuatan Terdakwa Iwan Kartika Alias Keteng Bin Ansori, korban Miftahudin Bin A.M.Manani telah mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.530.000.000 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) atau kurang lebih sejumlah uang tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa Iwan Kartika Alias Keteng Bin Ansori melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH.Pidana.

## Atau

### Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa Iwan Kartika Alias Keteng Bin Ansori pada waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa namun pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di sebuah warung di depan kantor RRI Bengkulu Jalan S.Parman Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang yakni 1 (satu) lembar Cek Tunai Nomor 508251 senilai Rp.1.530.000.000 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada tanggal 27 Oktober 2015 Terdakwa Iwan Kartika Alias Keteng Bin Ansori menawarkan kepada Sdr. Miftahudin untuk melakukan pengaspalan jalan yang proyeknya diperoleh oleh Sdr. Miftahudin. ketika itu Terdakwa mengatakan akan mengambil suplai aspal Hotmik dari PT Selamat Grup saja dengan alasan Terdakwa kenal baik dengan PT Selamat Grup sehingga Sdr Miftahudin terpengaruh dan mempercayai Terdakwa yang mana akhirnya disetujui oleh Miftahudin sehingga pada tanggal 2 Nopember 2015 Miftahudin menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Bengkulu nomor 508251 dengan nilai Rp.1.530.000.000 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Iwan Kartika Alias Keteng Bin Ansori agar cek tersebut diberikan kepada PT Selamat Grup untuk DP pembelian aspal hotmik, setelah Terdakwa menerima cek tunai tersebut kemudian Terdakwa langsung pamit kepada Miftahudin dengan alasan akan menyerahkan cek tunai tersebut kepada PT Selamat Grup agar keesokan paginya PT Selamat grup dapat langsung menyuplai aspal hotmik ketempat pekerjaan pengaspalan, namun keesokan harinya aspal tersebut tidak pernah datang hingga pekerjaan proyek selesai dan ketika Miftahudin menghubungi Terdakwa melalui media komunikasi tidak bisa lagi dihubungi hingga akhirnya Miftahudin memperoleh khabar dari Bank Bengkulu Argamakmur bahwa cek tunai nomor 508251 dengan nilai Rp.1.530.000.000 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) telah dicairkan langsung oleh Terdakwa Iwan Kartika namun tidak pernah diserahkan ke PT Selamat Grup.

Akibat perbuatan Terdakwa Iwan Kartika Alias Keteng Bin Ansori, korban Miftahudin Bin A.M.Manani telah mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.530.000.000 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) atau kurang lebih sejumlah uang tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa Iwan Kartika Alias Keteng Bin Ansori melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Miftahudin Bin A.Manani (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan dan keterangan yang saksi berikan pada waktu itu sudah benar;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pekerjaan saksi sebagai Kontraktor / Jasa Kontruksi di PT Jaya Sakti Kontruksi sejak tahun 2023 dengan jabatan Direktur Utama PT Jaya Saksi Kontruksi;
- Bahwa, saksi adalah mitra kerja dari Terdakwa dalam pekerjaan Pembangunan jalan betungan-air sebakul pada tahun 2015;
- Bahwa saksi telah melaporkan Terdakwa Iwan Kartika Als. Keteng dalam perkara ini dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa, kronologis kejadian berawal pada tanggal 22 April 20215 saksi sebagai Direktur PT Jaya Sakti Kontruksi menerima surat surat perintah kerja dari Balai Pelaksana Jalan Nasional III Provinsi Bengkulu kemudian Terdakwa Iwan Kartika menemui saksi dan meminta pekerjaan kepada saksi dikarenakan saksi mendapatkan proyek pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan dengan nilai (Kontrak) nomor : HK.02.03/Satker-PJN.11/PPK5/200 tanggal 2 April 2015 tersebut sebesar Rp. 16.138.820.000,00 (enam belas milyar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian karena Terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi lalu saksi menyuruh Terdakwa Iwan Kartika untuk membantu saksi mengerjakan lapisan bawah /kerja awal untuk Pembangunan proyek tersebut;
- Bahwa, pada tanggal 20 Mei 2015 saksi menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Syariah mandiri nomor E 098403 kepada Terdakwa Iwan Kartika sebesar Rp. 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) untuk biaya awal agar Terdakwa Iwan Kartika mengerjakan lapisan bawah, telah diterima Terdakwa, kemudian pada tanggal 22 Juni 2015 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Iwan Kartika sebesar Rp. 125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk uang operasional Terdakwa Iwan Kartika mengerjakan lapisan bawah tersebut, telah diterima Terdakwa. Selanjutnya atas perintah saksi pada tanggal 09 Oktober 2015 sdr. M.Syaiful Anwar menyerahkan uang kepada Terdakwa Iwan Kartika Rp.250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk uang operasional mengerjakan Proyek Pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan, telah diterima Terdakwa. Namun ketika masih dalam pekerjaan lapisan bawah dan akan mencari dan memesan aspal Hotmix lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi agar mengambil dan memesan aspal hotmik melalui Terdakwa saja karena ia ada kenal dekat dengan Perusahaan yang memproduksi aspal, sedangkan saksi memang belum kenal dengan Perusahaan produksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspal tersebut. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2015 Terdakwa Iwan Kartika kembali menawarkan kepada saksi untuk mengambil suplai Aspal Hotmik dari PT. Selamat Group dikarenakan Terdakwa kenal baik dengan Sdr.Yanto PT. Selamat Group dan akhirnya saksi terpengaruh dengan perkataan Terdakwa tersebut;

- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 02 November 2015 bertempat di warung depan kantor RRI jalan S.Parman Bengkulu saaya menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Bengkulu Nomor 508251 dengan nilai Rp. 1.530.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa Iwan Kartika agar diberikan kepada PT. Selamat Group dengan rincian untuk DP pembelian Aspal Hotmix sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu Milyard lima ratus juta rupiah) dan untuk pelunasan base A sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada potongan cek yang tertinggal berupa kopelan di buku cek saksi tulis peruntukan cek tersebut yakni pembelian Aspal Hotmix sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu Milyard lima ratus juta rupiah) dan untuk pelunasan base A sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang mana bongol cek ditandangi paraf oleh Terdakwa. Keesokan harinya pengaspalan Aspal Hotmik yang telah dipesan tidak kunjung datang, dan saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa, kemudian saksi menelpon sdri. Maya yang bekerja di Bank Bengkulu Arga Makmur, sdri. Maya mengatakan bahwa Cek tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa Iwan Kartika dan saksi sudah pernah menghubungi Terdakwa Iwan Kartika beberapa kali namun tidak ada itikad baik dari Terdakwa Iwan Kartika untuk mengembalikan uang yang telah saksi berikan tersebut;

- Bahwa, akibat tidak datangnya aspal yang dipesan melalui Terdakwa mengakibatkan saksi harus mencari aspal ke tempat lain dan membutuhkan waktu yang lama sehingga terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan proyek dan akhirnya saksi terkena saksi didenda sejumlah Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah);

- Bahwa, saksi sudah memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 3 kali melalui cek dan transfer;

- Bahwa, uang tersebut untuk pembelian aspal hotmix;

- Bahwa, pekerjaan lapisan bawah yang dilaksanakan oleh Terdakwa tidak memiliki kontrak tertulis;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebahagian membantahnya, dimana menurut Terdakwa pemberian cek bukan untuk pembelian aspal hotmix tetapi untuk pembelian material lapisan bawah dan bongkol cek tidak pernah ditanda tangani paraf oleh Terdakwa;

**2. Pasma Aidi Bin Saibu**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan dan keterangan yang saksi berikan pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, yang menjadi pelaku dalam perkara ini yang dilaporkan oleh sdr. Miftahuddin adalah Sdr. Terdakwa Iwan Kartika alias Keteng;
- Bahwa, Kejadian dalam perkara ini yang dilaporkan oleh sdr. Miftahuddin terjadi pada tanggal 02 November 2015;
- Bahwa, saksi mengetahui sdr. Miftahuddin mengerjakan proyek pelebaran jalan Betungan-Air Sebakul dikarenakan saksi bekerja sebagai sopir sdr. Miftahuddin lalu Sdr. Miftahuddin ada menyerahkan cek Bank Bengkulu kepada Terdakwa Iwan Kartika, yang saksi lihat dari dalam mobil, dan sekembali Miftahudin ke Mobil juga mengatakan cek tersebut untuk pemesan Aspal Hotmik kepada saksi
- Bahwa, saksi mengetahui Sdr. Miftahuddin yang menyerahkan cek Bank Bengkulu kepada Terdakwa Iwan Kartika dikarenakan saksi ikut mengantarkan sdr. Miftahuddin pada saat menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Bengkulu kepada Terdakwa di sebuah warung depan kantor RRI jalan S.Parman Bengkulu, hal ini diperlihatkan Miftahudin kepada saksi ketika masuk mobil dan saksi lihat tidak ada orang lain dimeja dalam warung tersebut selain Miftahudin dan Terdakwa.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui warna cek yang diberikan tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi nominal pada 1 (satu) lembar cek Bank Bengkulu yang diserahkan sdr. Miftahuddin kepada Terdakwa yaitu berjumlah Rp. 1.530.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- bahwa, proyek pelebaran jalan yang dikerjakan oleh sdr. Miftahuddin tersebut sekarang telah selesai dikerjakan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dengan alasan bahwa cek tersebut adalah untuk membayar utang saksi Miftahuddin

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa dikarenakan pekerjaannya Base A dan Base B selesai dikerjakan oleh Terdakwa;

**3. Indra Gunawan Bin Adulla Nur (Alm)**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan dan keterangan yang saksi berikan pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Iwan Kartika dan sdr. Miftahuddin menjadi mitra kerja sama dalam proyek pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan;
- Bahwa Kejadian dalam perkara ini yang dilaporkan oleh sdr. Miftahuddin terjadi pada tanggal 02 November 2015;
- Bahwa Saksi ditelpon miftahudin untuk diajak mengaspal jalan betungan-air sebakul, namun sudah seharian menunggu aspal namun pesanan aspal tidak datang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas namun uang tersebut untuk memesan aspal Hotmik dan pada waktu itu aspal yang dipesan sdr. Miftahuddin kepada Terdakwa tidak kunjung datang;
- Bahwa sepengetahuan saksi nominal pada 1 (satu) lembar cek Bank Bengkulu yang diserahkan sdr. Miftahuddin kepada Terdakwa yaitu berjumlah Rp. 1.530.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah mitra kerja saudara miftahudin.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dengan alasan bahwa cek tersebut adalah untuk membayar utang saksi Miftahuddin kepada Terdakwa dikarenakan pekerjaan Base A dan Base B selesai;

**4. Silke Wulandari Binti Mulyo Priyatno (Alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan dan keterangan yang saksi berikan pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa, Pada tahun 2015 saat kejadian dalam perkara ini saksi bekerja sebagai teller pada bank Bengkulu Cabang Arga Makmur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jika seorang nasabah ingin mencairkan suatu cek Bank Bengkulu terlebih dahulu saksi periksa kelengkapan seperti mengecek identitas dari Nasabah, melihat specimen dari PT/Perusahaan pemilik cek tersebut, mengecek nomor seri pada cek, nominal cek yang tertera apakah sama pada angka dan bilangan, dan tanda tangan nasabah penarik di belakang cek yang mau dicairkan dan apabila semua telah diperiksa dan dinyatakan lengkap maka cek tersebut bisa dicairkan;
- Bahwa, pada tanggal 5 Nopember 2015 di Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur Terdakwa pernah mencairkan 1 Lembar Cek Bank Bengkulu Nomor 508251 dengan nominal Rp. 1.530.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang dicairkan oleh sdr Iwan Kartika;
- Bahwa, pada waktu itu, Saksi selaku Teller Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur mengetahui Terdakwa mencairkan cek karena di rekening koran ada tertulis atas nama Terdakwa Iwan Kartika mencairkan 1 (satu) lembar cek sejumlah Rp. 1.530.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Dana yang dicairkan tersebut di RTGS ke rekening Bank BRI atas nama Hendra Saputra;
- Saksi tidak mengetahui kegunaan dana yang dicairkan tersebut;
- Bahwa tidak ada kewajiban pemilik cek untuk melampirkan bongkol cek;
- bahwa saksi tidak mengetahui adanya lampiran bongkol cek;
- bahwa atas keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkannya akan tetapi ketika diperlihatkan kepada Terdakwa bongkol cek bank Bengkulu yang sudah ditandatangani namun Terdakwa membantah telah menanda tangannya bongkol cek tersebut;

**5. Hendra Saputra Bin H. Ansori (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi adalah adik kandung Terdakwa, Saksi bekerja sebagai Wiraswasta bidang kontraktor;
- Bahwa tahu dari Terdakwa bahwa Terdakwa ada bekerja sama dengan korban Miftahuddin pada tahun 2015 untuk mengerjakan mengerjakan lapisan bawah (base B dan Base A) proyek Pembangunan jalan betungan-air sebakul;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa Iwan Kartika ada menerima 1 (satu) Lembar cek Tunai Bank Bengkulu dengan nomor 508251 dari sdr Miftahuddin yaitu sekira pada tanggal 02 November 2015 sejumlah Rp. 1.530.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) didepan kantor RRI Bengkulu Jl. S. Parman Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa, Saksi tau karena saksi ada ikut bersama Terdakwa menemui Miftahuddin dan kawannya pada tanggal 02 November 2015 didepan kantor RRI Bengkulu Jl. S. Parman Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu.
- Bahwa, nilai dari 1 Lember cek Tunai Bank Bengkulu dengan nomor 508251 yang diserahkan oleh sdr Miftahuddin kepada sdr Iwan Kartika sejumlah Rp. 1.530.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa, cek dengan sejumlah Rp. 1.530.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) digunakan sebagai pembayaran kegiatan yang telah dikerjakan oleh Iwan Kartika yang mana cek tersebut untuk keperluan membayar tagihan-tagihan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh sdr Iwan Kartika mengerjakan lapisan bawah;
- Bahwa, pada waktu sdr Miftahudin memberikan cek tersebut kepada Terdakwa disana hanya ada sdr Miftahuddin dengan temannya, Terdakwa Iwan dan saksi sendiri;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 05 November 2015 Terdakwa mencairkan 1 (satu) lembar cek tersebut di Bank BPD Argamakmur kemudian uang yang berasal dari cek tersebut dipindahkan ke rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening 031801022160506 a.n Hendra Saputra;
- Bahwa, alasan Terdakwa memindahkan uang tersebut ke rekening saksi dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang sakit dan tidak berani untuk menyimpan uang sebesar Rp. 1.530.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) tersebut di rumahnya sendiri;
- Bahwa, Setelah uang tersebut berada direkening saksi kemudian sdr Iwan Kartika mengatakan kepada saksi agar uang tersebut diambil untuk membayar sisa-sisa tagihan pada saat ia mengerjakan proyek pelebaran jalan air sebakul bentungan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian uang tersebut diambil Terdakwa sebesar Rp. 1.430.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, kemudian sisa uang tersebut Terdakwa menyuruh saksi untuk mentrasfer uang diantaranya :
  - Transfer sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 522184500819981
  - Transfer sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke sdr. Jonianto
  - Transfer sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke sdr. Gunadi Afrizal
  - Dan sisa sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa membayar hutang kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui uang sebesar Rp. 1.430.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang diambil Terdakwa tersebut untuk membayar pekerjaan yang telah selesai bukan pekerjaan yang akan dikerjakan;
- Bahwa pada saat Miftahuddin menyerahkan cek tersebut kepada Terdakwa saksi tidak mendengar Miftahudin mengatakan bahwa cek tersebut sebagai DP pembelian aspal.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kerja sama antara Miftahuddin dan Terdakwa terkait pengerjaan proyek pelebaran jalan.
- Bahwa Berawal dari Terdakwa dan saudara miftahudin adalah mitra kerja pada tahun 2015 saudara miftahudin ada memakai uang Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,00 (termasuk didalamnya ada uang saksi sedikit) untuk mengurus proyek Pembangunan jalan bentungan-air sebakulu dan saksi miftahudin tidak dapat mengembalikan uang Rp. 300.000.000,00 tersebut dan menawarkan Terdakwa untuk mengerjakan lapisan bawah (base B dan Base A) proyek Pembangunan jalan betungan-air sebakul sebagai mitra kerja dan disetujui oleh Terdakwa untuk mengerjakan lapisan bawah (base B dan Base A) proyek Pembangunan jalan betungan-air sebakul tersebut;\
- Bahwa Sepengetahuan saksi dana lapisan bawah tersebut 4 milyar lebih;
- Bahwa Ya saksi ikut membantu pekerjaan tersebut dengan menyewakan alat berat dan dumtruck untuk pekerjaan tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cek senilai Rp. 1.530.000.000,00 dicairkan untuk membayar pekerjaan yang sudah selesai bukan pekerjaan yang akan dikerjakan.
- Bahwa pekerjaan untuk lapisan bawah selesai dikerjakan oleh Terdakwa;

**6. Novan Alexander Bin M.Ganti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi saat ini bekerja di BPBD Provinsi Bengkulu sebagai Staff Teknis sejak tanggal 28 Desember 2021, tugas dan tanggung jawab saksi selaku Staff Teknis di BPBD Bengkulu adalah memeriksa jalan dan jembatan yang ada di Provinsi Bengkulu
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa Iwan Kartika sejak saksi masih kecil sampai saat ini, dan juga adik saksi menikah dengan kakak Terdakwa Iwan Kartika, selanjutnya untuk sdr Miftahuddin saksi juga mengenalnya sejak saksi diminta Iwan Kartika membantu mengerjakan proyek pelebaran jalan air Sebakul-Betungan pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi bisa membantu Terdakwa Iwan Kartika mengerjakan Proyek pelebaran jalan air sebakul bentungan pada Tahun 2015 tersebut dikarenakan saksi diajak oleh Terdakwa Iwan untuk membantunya pada saat itu;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai pelaksana lapangan pada Proyek pelebaran jalan betungan-air sebakul tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu sdr Iwan Kartika hanya mengerjakan Lapisan Bawah serta termasuk Base B dan base A setelah Base A selesai saksi tidak lagi mengikuti proyek yang dikerjakan Terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi sdr Iwan Kartika mengerjakan pekerjaan tersebut dengan cara berhutang material, BBM dan alat berat dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait cek tersebut;
- Bahwa Alasan saksi tidak lagi mengikuti pengerjaan proyek tersebut dikarenakan masalah gaji saksi tidak jelas diberikan oleh sdr Iwan Kartika dan juga saksi hanya membantu sdr Iwan sebatas Base A saja, setelah itu tidak mengetahui hal lain;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proyek pelebaran jalan Air Sebakul Bentungan yang dikerjakan Terdakwa apakah selesai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah;

**7. Willy Saptian Sapta Hadi Bin Yulianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa
- Bahwa Pada saat itu saksi bertugas sebagai Logistik pada saat itu membantu Miftahuddin mengerjakan proyek pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan pada tahun 2015;
- Bahwa Sebagai Logistik/pemasok makanan pada proyek pelebaran jalan air Sebakul-Betungan Pada Tahun 2015 tersebut darimanakah saksi mendapatkan uang untuk membeli kebutuhan logistic tersebut?
- Bahwa Uang kebutuhan Logistik pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan saksi dapatkan dari Terdakwa setiap 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa tidak ada patokan uang yang diberikan oleh Terdakwa setiap minggunya untuk membeli kebutuhan logistik pada saat pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan;
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa dan Miftahuddin mengobrol pada saat pengerjaan proyek pelebaran jalan air sebakul-betungan sedang berlangsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang diobrolkan Miftahuddin dan Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa untuk mengerjakan proyek pelebaran jalan air sebakul-betungan untuk lapisan bawah;
- Bahwa Terdakwa ada menerima 1 (satu) lembar cek Bank Bengkulu dengan nomor 508251 dari Miftahuddin;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menerima 1 (satu) lembar cek Bank Bengkulu dengan nomor 508251 dari Miftahuddin dikarenakan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan membayar hutangnya setelah Terdakwa mencarikan cek yang telah diterima dari Miftahuddin;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwajumlah hutang Terdakwa kepada saksi kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dan sudah dibayarkan Terdakwa melalui kakaknya sdr. Hendra Saputra;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan lapisan bawah dikerjakan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah.

**8. Lena Ratna Sari** (Administrasi keuangan CV. Selamat Group) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa, saksi bekerja di CV. Selamat Group Kuari selama 12 tahun menjabat sebagai Kepala Administrasi yang mengurus pemesanan barang material dan pembayaran barang material;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 dikarenakan Terdakwa pernah memesan material Base A dan Base B kepada CV. Selamat Group Kuari;
- Bahwa, Sdr Iwan Kartika memesan Material base A dan Base B di . CV SLAMAT GROUP KUARI pada bulan September 2015;
- Bahwa Terdakwa memesan material base kepada CV Selamat Group melalui saksi dengan cara memberi DP sebesar 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai nota, Kemudian pihak selamat group mengirimkan material base A dan Base B setelah ditagih maka pada bulan November Terdakwa membayar tunggakan kepada CV Selamat Group melalui transfer rekening saksi;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memesan aspal hotmix;
- Bahwa, pada tahun 2015, CV Selamat Group belum menjual aspal hotmix dan CV Selamat Group baru merakit alat/mesin untuk mencetak aspal hotmix, dan 2017 mulai produksi;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak membantah.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwaberikan apda waktu itu sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan miftahudin tahun 2014 dikenalkan oleh alm. Zulkarnain;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang 300.000.000,00 kepada saksi miftahudin untuk mengurus proyek;
- Bahwa proyek yang diurus oleh saksi miftahudin tersebut gagal namun miftahudin mendapatkan 1 proyek Pembangunan jalan betungan air sebakul tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa meminta uang Rp. 300.000.000,00 untuk dikembalikan namun saksi miftahudin tidak bisa mengembalikan namun untuk penggantinya Terdakwa ikut bekerja sebagai mitra untuk mengerjakan lapisan bawah;
- Bahwa pekerjaan lapisan bawah yang dilaksanakan oleh Terdakwa tidak memiliki kontrak tertulis;
- Bahwa Pertama saksi miftahudin membayar uang muka untuk pekerjaan lapisan bawah tersebut sebesar Rp. 700.000.000,00 kedua dibayarkan 100.000.000,00 selanjutnya dikarenakan saksi berkali-kali menagih kepada saksi miftahudin pada akhirnya dibayar pada 2 November 2015 dengan memberi cek tunai bank Bengkulu 1.530.000.000,00;
- Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2015 bertempat di warung depan kantor RRI jalan S.Parman Bengkulu saksi menerima 1 (satu) lembar cek Bank Bengkulu Nomor 508251 dengan nilai Rp. 1.530.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa setelah saksi menerima 1 (satu) lembar cek Bank Bengkulu Nomor 508251 dengan nilai Rp. 1.530.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dari Miftahuddin pada tanggal 02 November 2015 cek tersebut saksi cairkan cek tanggal 05 Nopember 2015 untuk digunakan membayar tunggakan kepada pihak ketiga hutang-hutang pekerjaan Miftahuddin yang saksi kerjakan antara lain Base A, Sirtu, alat berat dll sesuai perjanjian lisan;
- Bahwa isi dari perjanjian lisan antara Terdakwa dan Miftahuddin adalah saksi mengerjakan lapisan bawah pada Proyek Pelebaran Jalan Air Sebakul Bentungan;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan lapisan bawah proyek Pembangunan jalan betungan air sebakul selesai dikerjakan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diminta memesan hotmix kepada pihak SG;
- Bahwa Terdakwa mencairkan dana 1.530.000.000,00 untuk membayar pekerjaan yang telah dikerjakan bukan yang akan dikerjakan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Yulius (yus)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Saksi pernah bermitra dengan Terdakwa dalam hal menyewakan alat berat kepada Terdakwa;
- Bahwa alat berat punya saksi gleder dan vibro (mob) disewakan kepada Terdakwa selama 3 bulan;
- Bahwa Terdakwa membayar sewa alat tersebut sebesar Rp. 259.000.000,00
- Bahwa alat tersebut dipakai Terdakwa sewaktu membangun jalan betungan-air sebakul pada tahun 2015 ;
- Bahwa saksi menanda tangani bukti kwitansi pembayaran sebesar 259.000.000,00 pada tahun 2015;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak membantah

**2. Budesmo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bermitra dengan Terdakwa pada tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah mensuplay material sirtu (pasir dan batu) kepada Terdakwa tahun 2015;
- Bahwa material yang dipasok tersebut untuk Pembangunan jalan betungan-air sebakul;
- Bahwa saksi pernah kelokasi kegiatan Pembangunan jalan tersebut satu kali;
- Bahwa saksi memasok material sirtu sebanyak 2.000M<sup>3</sup>;
- Bahwa saksi mendapat pembayaran sebesar 340.000.000,00
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti pertinggal penerima cek Bank Bengkulu nomor 508251 kepada Iwan sejumlah Rp. 1.530.000.000 (asli);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Bengkulu ,nomor rekening 0010107044238 periode 01;
- 1 (satu) lembar cek Bank Bengkulu dengan nomor cek 508251 (asli);
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP An.Iwan Kartika;

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi saksi mereka menyatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Miftahuddin ada Perjanjian Kejasama secara lisan;
- Bahwa Saksi Miftahuddin mengerjakan proyek pada tahun 2015 yaitu pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan (Pengoralan dan Pengaspalan Hotmik) dengan surat perjanjian kerja (Kontrak) nomor : HK.02.03/Satker-PJN.11/PPK5/200 tanggal 2 April 2015;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 Terdakwa bertemu Miftahuddin di Lokasi pengerjaan proyek pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan dan Terdakwa mengaku tidak pernah menawarkan kepada Miftahuddin untuk memesan Aspal Hotmik di PT selamat Group;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima 1 (satu) lembar cek Bank Bengkulu Nomor 508251 dengan nilai Rp. 1.530.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dari Miftahuddin namun untuk membayar hutang dipekerjaan proyek milik Miftahuddin yang Terdakwa kerjakan antara lain base A, Sirtu, Alat berat, dll;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Perusahaan PT Selamat Grup;
- Bahwa yang melihat Miftahuddin menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Bengkulu Nomor 508251 kepada Terdakwa adalah adik Terdakwa yang bernama Hendra Saputra dan Sopir Saksi Miftahudin bernama Pasman Aidi Bin Saibu;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) lembar cek Bank Bengkulu Nomor 508251 dengan nilai Rp. 1.530.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dari Miftahuddin pada tanggal 02 November 2015 cek tersebut Terdakwa cairkan untuk membayar hutang-hutang pekerjaan proyek yang Terdakwa kerjakan sesuai perjanjian lisan;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari Miftahuddin sebesar Rp. 2.605.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk menyuplai lapisan bawah diantaranya :

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang dari Miftahuddin sebesar Rp. 825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) terkait pengerjaan proyek lapisan bawah tanggal 22 Juni 2015;
- Pada tanggal 9 Oktober 2015 uang dari M.Syaiful Anwar sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa berikan kepada Miftahuddin;
- Pada November 2015 Terdakwa terima 1 (satu) lembar cek Bank Bengkulu Nomor 508251 dengan nilai Rp. 1.530.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa isi dari perjanjian lisan antara Terdakwa dan Miftahuddin adalah Terdakwa mengerjakan lapisan bawah/base A;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memesan aspal dari di PT. Selamat Group;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan kalau Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP, maka Majelis memilih akan memeriksa terlebih dahulu Dakwaan Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis membuktikan unsur unsur dari Pasal 378 KUHPidana tersebut di atas maka Majelis terlebih dahulu

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapat dan pendirian Majelis tentang pengertian dan penerapan dari Pasal 378 KUHPidana sebagai berikut:

Bahwa Pasal 378 KUHPidana diatur dalam Bab XXV tentang “Perbuatan Curang” dengan kualifikasi tindak pidana “penipuan”, dimana perbuatan yang dilarang adalah :

- a. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau
- b. Menggerakkan orang lain untuk membuat hutang;
- c. Menggerakkan orang lain untuk menghapuskan/meniadakan suatu piutang;

Sedangkan sarana yang dipakai untuk menggerakkan atau membujuk melakukan perbuatan yang dilarang di atas adalah dengan menggunakan :

1. Nama Palsu, yaitu suatu nama yang bukan nama sipelaku/Para Terdakwa yang digunakan oleh sipelaku, sehingga orang-orang yang secara nyata mengenal sipelaku tidak mengetahui nama yang digunakan tersebut;
2. Keadaan (pribadi) palsu, yaitu si pelaku bersikap seolah-olah ada mempunyai suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimiliki oleh sipelaku (misalnya sipelaku mengenakan seragam tertentu, tanda pengenal tertentu sehingga orang lain mengira sipelaku memiliki kekuasaan atau kewenangan padahal sebenarnya tidak benar);
3. Tipu muslihat, adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan atau dilihat oleh orang lain baik dengan lisan atau cara lainnya, yang dengan tindakan itu menimbulkan kepercayaan pada orang lain, meskipun hal itu disadari sipelaku hal itu tidak ada (misalnya seseorang menggunakan suatu formulir dari instansi atau perusahaan tertentu pada hal si pelaku tidak berhak menggunakan formulir itu);
4. Rangkaian kebohongan, yaitu adanya beberapa keterangan yang saling mengisi yang bagi orang-orang yang mendengar atau menyaksikannya akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya seakan akan sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan sipelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut haruslah melawan hukum (misalnya menggerakkan orang lain untuk membayar suatu iuran

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib kepada instansi atau yayasan tertentu padahal sebenarnya iuran tersebut digunakan untuk kepentingan diri sendiri dari sipelaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas maka dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Terdakwa dalam berhubungan dengan saksi Miftahuddin diperoleh fakta:

1. Bahwa Saksi Miftahudin pada tanggal 2 April 2015 menerima Surat Perintah Kerja dari Balai Pelaksana Jalan III Provinsi Bengkulu dikarenakan saksi Miftahudin mendapatkan proyek pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan;
2. Bahwa nilai (Kontrak) nomor : HK.02.03/Satker-PJN.11/PPK5/200 tanggal 2 April 2015 yang diperoleh Saksi Miftahudin tersebut adalah sebesar Rp. 16.138.820.000,00 (enam belas milyar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
3. Bahwa untuk melaksanakan proyek tersebut di atas Saksi Miftahudin menyerahkan sebagian pekerjaan proyek tersebut kepada Terdakwa Iwan Kartika untuk mengerjakan lapisan basah/kerja awal atau Base A untuk pembangunan proyek tersebut;
4. Bahwa Terdakwa ada beberapa kali menerima sejumlah uang dari Saksi Miftahudin untuk pembayaran pekerjaan tersebut diatas, yaitu pekerjaan lapisan bawah atau pekerjaan Base A dan Base B;
5. Bahwa, pada tahun 2015, CV Selamat Group belum menjual aspal hotmix dan CV Selamat Group baru merakit alat/mesin untuk mencetak aspal hotmix, dan 2017 mulai produksi;
6. Bahwa Terdakwa pernah menerima 1 (satu) lembar cek Bank Bengkulu Nomor 508251 dengan nilai Rp. 1.530.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dari Saksi Miftahuddin;
7. Bahwa Terdakwa dalam melakukan hubungan hukum tersebut menggunakan nama yang sebenarnya yaitu Iwan Kartika jadi tidak menggunakan identitas nama palsu;
8. Bahwa Terdakwa sebagai pekerja lapangan dalam pembangunan proyek sebelumnya juga sudah melakukan Kerjasama proyek dengan Saksi Miftahudin dan pekerjaan Base A tersebut memang ada dan sudah selesai dikerjakan sehingga Terdakwa tidak ada melakukan rangkaian kata kata bohong;
9. Bahwa konstruksi hukum yang dilakukan antara Terdakwa dengan saksi Miftahudin sudah diatur dalam lapangan hukum perdata yaitu hukum perjanjian kerjasama dimana Saksi Miftahudin mendapatkan proyek

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan dari Balai Pelaksana Jalan III Provinsi Bengkulu sedangkan yang mengerjakan pekerjaan lapisan bawah atau pekerjaan Base A dari proyek tersebut yang mengerjakan adalah Terdakwa;

**10.** Bahwa menurut Saksi Miftahudin pemberian 1 (satu) lembar cek Bank Bengkulu Nomor 508251 dengan nilai Rp. 1.530.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) adalah untuk uang muka pembelian aspalhot mix sedangkan menurut Terdakwa pemberian 1 (satu) lembar cek Bank Bengkulu Nomor 508251 dengan nilai Rp. 1.530.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dari Saksi Miftahudin adalah untuk membayar hutang dipekerjaan proyek milik Miftahuddin yang Terdakwa kerjakan antara lain base A, Sirtu, Alat berat;

**11.** Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi Korban Miftahudin tersebut sudah diatur dalam lapangan hukum perdata maka perbuatan tersebut **tidaklah bisa disebut sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum**, tapi justru adalah **perbuatan yang sesuai hukum (rechmatige)**;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari tindak pidana penipuan (ex Pasal 378 KUHPidana) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh sipelaku (dalam hal ini Terdakwa) untuk menggerakkan orang lain (dalam hal ini Saksi Miftahudin agar menyerahkan sesuatu barang. Penyerahan barang ini merupakan unsur konstitutif delik penipuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis yang dilakukan antara Terdakwa dan Saksi Miftahudin adalah transaksi keperdataan yang tidak ada unsur penipuan karena tidak ada unsur melawan hukum dengan alasan:

1. Bahwa Proyek yang diminta Saksi Miftahudin untuk dikerjakan oleh Terdakwa benar benar ada yaitu pekerjaan Base A/lapisan bawah dari proyek pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan dari Balai Pelaksana Jalan III Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa Proyek tersebut secara fisik benar benar sudah dikerjakan/dilaksanakan oleh Terdakwa sampai selesai;
3. Bahwa pekerjaan pekerjaan Base A/lapisan bawah yang sudah selesai tersebut belum ada perhitungan antara Saksi Miftahudin dengan Terdakwa sehingga tidak dapat ditentukan berapa sebenarnya biaya yang diperjanjikan antara Saksi Miftahudin dengan Terdakwa untuk menyelesaikan proyek Base A/lapisan bawah tersebut;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa oleh karena tidak adanya perjanjian tertulis dan perjanjian berapa biaya untuk menyelesaikan proyek Base A/lapisan bawah tersebut antara Saksi Miftahudin dengan Terdakwa maka hal itu tentu harus diperhitungkan terlebih dahulu, sehingga dalam hal ini adanya perbedaan pendapat antara Terdakwa dengan Saksi Miftahudin hal itu menurut Majelis merupakan sengketa keperdataan belaka;

Menimbang, bahwa di sisi lain saksi Mifathudin harus dianggap mengerti tentang kesepakatan kesepakatan yang dibuatnya dengan Terdakwa yang telah terjadi dalam praktek sejak mereka melakukan hubungan pekerjaan sebelumnya, antara lain dalam setiap melakukan pekerjaan tentu saja tidak semuanya berjalan mulus, sehingga seyogianya harus ada perjanjian terlebih dahulu tentang hak dan kewajiban masing masing antara Saksi Miftahudin dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Miftahudin adalah transaksi keperdataan sehingga perbuatan tersebut meskipun sudah terbukti akan tetapi perbuatan Terdakwa tidak merupakan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mengajukan dakwaannya dengan dakwaan alternatif, sedangkan Dakwaan Kedua telah terbukti, maka Dakwaan alternatif lainnya tidak perlu diperiksa lagi, akan tetapi untuk mengakhiri status sebagai Terdakwa dalam Dakwaan alternatif lainnya, maka Majelis akan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut (bandingkan Andi Hamzah, SH dalam bukunya "Surat Dakwaan", Alumni Bandung, 1987 dan Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, hal.399 Edisi Kedua, Pen.Sinar Grafika" dan A.Karim Nasution dalam buku, "Masalah Surat Dakwaan Dalam Proses Pidana", Jakarta, Penerbit Percetakan Negara RI, 1982);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b ke-2 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
- Bahwa Pasal 194 KUHP tentang barang bukti menentukan :
  - a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara ; atau
  - b. Dimusnahkan;
  - c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi,
- Bahwa tindakan pemusnahan (vernietiging) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (onbruikbaar making) adalah tindakan kepolisian (politieele maatregel) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang undang tersendiri sebelumnya;
- Bahwa tindakan pidana tambahan “perampasan” dengan tindakan kepolisian “pemusnahan” tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar putusan (lihat buku Himpunan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Dit.Jend.Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Menimbang, bahwa in casu dalam perkara ini terhadap barang barang bukti berupa surat yang disita dan dihadirkan Penuntut Umum ke persidangan, berupa:

- 1 (satu) lembar bukti pertinggal penerima cek Bank Bengkulu nomor 508251 kepada Iwan sejumlah 1.530.000.000 (asli);
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Bengkulu ,nomor rekening 0010107044238 periode 01;
- 1 (satu) lembar cek Bank Bengkulu dengan nomor cek 508251 (asli);
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP An.Iwan Kartika;

oleh karena tidak memenuhi kriteria untuk dirampas, untuk dimusnahkan atau pun untuk dirusak maka harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu dari siapa disita sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara dan akan diperintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bgl



**MENGADILI:**

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Iwan Kartika Bin H. Ansori (alm) telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa : Iwan Kartika Bin H. Ansori (alm) dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle rechtsvervolging);
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa Iwan Kartika Bin H. Ansori (alm) dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti pertinggal penerima cek Bank Bengkulu nomor 508251 kepada Iwan sejumlah 1.530.000.000 (asli);
  - 2 (dua) lembar rekening koran Bank Bengkulu ,nomor rekening 0010107044238 periode 01;
  - 1 (satu) lembar cek Bank Bengkulu dengan nomor cek 508251 (asli);
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP An.Iwan Kartika;

**Masing masing dikembalikan kepada yang berhak;**

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh kami, T Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum. , Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Septriana, S.Kom, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Boy Martin, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

T Oyong, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bgl



Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Linda Septriana, S.Kom, SH, MH